

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dalam pembentukan kurikulum pada pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi meliputi;
 - a. Hak Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - b. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
 - c. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
 - d. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - e. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
 - f. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia
 - g. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.
2. Sentralisasi kurikulum yang terdapat didalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi telah memenuhi hak atas pendidikan, sebab perguruan tinggi dapat merumuskan kurikulum berdasarkan kebutuhan sivitas akademika dalam meningkatkan tenaga kerja berdaya saing global yang meliputi 3 (tiga) rumusan kurikulum pada perguruan tinggi baik PTN dan PTS.

B. Saran

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu mengatur mengenai partisipasi sivitas akademika dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan dan kurikulum dengan mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tidak mengatur hak akademik sivitas akademika secara rinci sehingga dapat tidak terpenuhinya hak akademik sivitas akademika dalam pengembangan pendidikan tinggi di perguruan tinggi.